



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 08
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, perlu dilakukan penyempurnaan substansi dan muatan materi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 108), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III ORGANISASI BPBD Bagian Kesatu Susunan Organisasi diubah, sehingga BAB III ORGANISASI BPBD Bagian Kesatu Susunan Organisasi berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 14

Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris, yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 1. Sub Bidang Tanggap Darurat, evaluasi dan kebakaran;
 2. Sub Bidang Logistik dan Pembekalan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko, adalah jabatan Struktural Eselon II.b;

- (2) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan Struktural Eselon III.a dan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko, adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25 Dihapus.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28 Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal ~~18~~ SEPTEMBER 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ~~18~~ SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 3..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI
BENGKULU (3 | 40 | 2020)